

Akuntabilitas Aparatur Gampong Ujong Drien Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Tahun 2023

Dessy Angriani¹ Novita Ramadhani² Rahmad Afrizal³ Irfan Marta⁴

dessyangriani11@gmail.com , kim.areninmida@gmail.com , ifan41222@gmail.com ,
rahmatafrizal530@gmail.com

Abstract

This research aims to determine how accountable the Gampong Ujong Drien apparatus is in managing the village fund budget in 2023. We determined informants using informant determination which is called Purposive Sampling. Determining informants like this is a way of determining informants based on their character or expertise. In describing this research, we used qualitative research mode with a descriptive approach. The reason we use this method is because it makes it easier for us to analyze and provide a more in-depth and comprehensive explanation regarding the research problem we are researching. The results of this research show that village fund expenditures are not presented to the public, in other words, village fund allocations are not made public, and only large developments have budgets made available to the public. This certainly raises many questions for the people of Gampong Ujong Drien, so it is not surprising that they often protest by visiting the keuchik's office and asking for transparency regarding the allocation of village and development funds.

Keywords: *Accountability, Purposive Sampling, Qualitative Research, Village Funds*

1. PENDAHULUAN

Dana desa serta alokasi dana desa biasanya bersumber dari pendapatan desa yang pertanggung jawabannya masuk ke dalam akuntabilitas publik. Banyak sekali risiko yang menyebabkan gagalnya sebuah tanggung jawab terutama pada aspek keuangan, apalagi yang berkaitan dengan keuangan dana desa pada sebuah Gampong. Pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaannya.

Tanggung jawab atau akuntabilitas dana desa merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh pemerintah gampong bersama dengan masyarakat, maka keberhasilan pemerintah gampong dalam penyelenggaraan dana desa dilihat dari kompetensi, kepemimpinan, partisipasi, komitmen serta sistem pengelolaan dana desa (Ayem & Fitriyaningsih, 2022) yang baik dan tepat sasaran. Maka pemerintah gampong dalam

penyelenggaraan dana gampong (Rindorindo et al., 2021) musyawarah gampong merupakan penentu prioritas pembangunan gampong yang disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat gampong.

Salah satu implementasi dan prinsip tata kelola yang baik adalah transparansi perangkat, dan sistem pengelolaan publik harus mengembangkan sistem transparansi dan pelaporan. Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah mengembangkan prinsip partisipasi, penegakan aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi pada konsensus, menegakkan keadilan yang efektif, efisiensi akuntabilitas serta memiliki visi yang strategis (Natalia, 2022) sebagai bentuk kejujuran dalam memenuhi misi negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara terutama dalam penggunaan dana gampong.

Transparansi keuangan pemerintah desa merupakan aspek terpenting yang menentukan keberhasilan desa dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa, dikelola dengan benar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan lokal.

Apabila pemerintahan desa berjalan dengan baik maka program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dewan desa juga mempunyai peranan penting dalam pembangunan desa. Hal ini juga berlaku di Gampong Ujung Drien. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara optimal agar tujuan pemerataan di masyarakat dapat terwujud.

Masalah penelitian ini terkait kurangnya Akuntabilitas Aparatur Gampong Ujong Drien Dalam Pengelolaan Anggaran dana Desa Pada Tahun 2023. Tidak terbukanya pengelolaan anggaran dana desa menyebabkan keresahan dan konflik dalam masyarakat Gampong Ujung Drien. Banyak masyarakat yang mempertanyakan tanggung jawab dari para aparatur Gampong mengenai aturan keterbukaan pengalokasian dana desa. Dan untuk Rencana pemecahan masalahnya akan dilakukannya identifikasi terhadap penyebab aparatur Gampong tidak terbuka terkait laporan keuangan dana desa serta dampak sosial dari tidak transparannya peruntukan dana gampong bagi masyarakat Gampong Ujung Drien.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis berusaha untuk memunculkan sesuatu yang berbeda dari wawasan tentang akuntabilitas dan pentingnya keterbukaan informasi terutama yang berhubungan dengan anggaran dan pengelolaan dana desa. Kemudian alasan lainnya disebabkan karena dalam sebuah pembangunan gampong sering terjadi tidak terbukanya penyaluran dana desa yang pada akhirnya meresahkan masyarakat. Sehingga dibutuhkan adanya solusi yang mampu menangani masalah yang seperti ini.

Penelitian tentang akuntansi aparatur Gampong Ujung Drien dalam pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2023 ini dilaksanakan untuk menjawab beberapa masalah penelitian sebagai berikut : Ingin mengetahui apa penyebab aparatur gampong tidak terbuka terkait laporan keuangan dana Gampong Ujung Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat ? Kemudian yang kedua, Bagaimana dampak dari tidak terbukanya penyaluran dana desa oleh Aparatur Gampong Ujung Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat ? Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan dua rumusan masalah di atas. Maka untuk menganalisis pembahasan yang lebih lanjut akan kami sajikan pada bab hasil dan pembahasan di bawah ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Akuntabilitas

Terdapat beberapa penelitian yang fokus dan hampir sama dengan yang dibahas dalam artikel ini. Berikut adalah penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai bahan komparasi dengan pembahasan berkaitan dengan “Akuntabilitas aparatur Gampong ujung drien dalam pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2023”.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat isu akuntabilitas pemerintahan desa antara lain, pertama, penelitian Anirwan A dan Irawansyah I pada tahun 2022 yang berjudul Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana Desa (Anirwan & Irawansyah, 2022), penelitian yang berlokasi di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai didapati bahwa pemerintah desa telah menjalankan akuntabilitas penyelenggaraan dana desa sesuai amanat dari undang-undang, yaitu mempertanggungjawabkan setiap aspek yang dikelola kepada pemangku kepentingan dan masyarakat serta proses pembangunan dan peran aktif masyarakat telah diwujudkan salah satunya melalui keterbukaan informasi keuangan melalui papan informasi serta setiap proyek pembangunan melalui proses tender yang transparan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhtar M, dkk pada tahun 2022 dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan keuangan dalam Mendorong Kemajuan pemerintahan Desa (Muhtar et al., 2022), yang berlokasi di Desa Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, didapati bahwa sebagai bentuk untuk menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah desa maka kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dipublikasikan dan didokumentasikan melalui video yang kemudian disebarluaskan sebagai bentuk transparansi, hal ini meliputi semua kegiatan seperti pendampingan ke banda usaha milik desa agar tercapai peningkatan kapasitas keuangan desa serta pendampingan penyusunan laporan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuncahyo H dan Dharmakarja I pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022), didapati

bahwa secara simultan variabel kompetensi, peran aparat desa dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun begitu kompetensi aparat desa tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa hanya mampu mengelola keuangan desa pada transaksi sederhana yang didukung dengan aplikasi Siskeudes.

Penelitian Siti Humaeroh dkk pada tahun 2022 dengan judul Analisis Transparansi dalam mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 (Siti Humaeroh et al., 2022), didapati bahwa transparansi untuk mendukung akuntabilitas Desa Muruy adalah baik, hal ini terlihat dari terpenuhinya aspek ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi keuangan desa. Selain itu, kejelasan dan kelengkapan informasi melalui realisasi APBDes tersedia dan dapat dilihat pada papan informasi, baliho dan disebarluaskan melalui media sosial. Keterbukaan ini merupakan proses yang melalui penglihatan aktif masyarakat serta realisasi tersebut merupakan bentuk transparansi melalui pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa.

Kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa setiap desa memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi penggunaan dana desa secara berkala kepada khalayak ramai, namun hal ini berbeda pada Gampong Ujong Drien di mana akuntabilitas pemerintah gampong tidak dapat dibuktikan melalui laporan dana gampong yang transparan. Maka, penulis menawarkan sebuah kajian baru untuk melihat penyebab tidak adanya transparansi dari pemerintah gampong Ujong Drien sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran baru bagi pelaksanaan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan gampong.

2.2 Konsep Akuntabilitas

PERBUP atau Peraturan Bupati Aceh Barat No. 39 Tahun 2021 menjelaskan tata cara pengalokasian dan pengalokasian dana desa pada setiap gampong di Aceh Barat tahun anggaran 2021. Dalam pengelolaan keuangan gampong harus memenuhi empat prinsip, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Sudarmaji (2009) mengatakan wujud pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dapat dilihat pada kelangsungan perencanaan dan tanggung jawab keuangan.

Akuntabilitas dan tanggung jawab memiliki beberapa kesamaan, namun akuntabilitas membutuhkan lebih dari sekedar memikul tanggung jawab (Aurelia et al., 2023). Akuntabilitas merupakan titik pengambil keputusan yang harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada pengambil keputusan. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti tingkat tanggung

jawab yang lebih mendalam, termasuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab merupakan konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan, hal ini menjadi dasar untuk memberikan informasi dan tanggung jawab secara valid kepada semua pihak (Herizal et al., 2020). Istilah tersebut memiliki beberapa arti, antara lain tanggung jawab, akuntabilitas, menyalahkan, dan tanggung jawab. Akuntabilitas dalam administrasi publik berarti kewajiban pejabat publik untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam semua kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan (Prof. Dr. Drs. Rakhmat, 2018), maka sebagai bentuk upaya menciptakan sistem pengelolaan administrasi di bidang keuangan, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Pengelolaan keuangan dana desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran (Husain et al., 2023). Asas pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara bertanggung jawab, sehingga setiap aliran dana desa diharapkan tepat sasaran kepada tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Transparansi pada pengelolaan dana desa meliputi seluruh proses perencanaan pelaksanaan hingga laporan keuangan yang dilakukan secara terbuka, hal ini juga wujud sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk menuntut demokrasi melalui kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa dalam mengatur dana desa (Betan & Nugroho, 2021). Informasi dana desa yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga hal ini sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa.

Proses transparansi keuangan dana desa juga harus didukung dengan adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi wadah utama peningkatan pelaksanaan dan pengawasan aktivitas keuangan desa (Nurfritri & Ratnawati, 2023). Masyarakat memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses pengelolaan dana desa seperti dalam musyawarah desa untuk memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Landasan teori yang kami gunakan dalam menganalisis masalah penelitian ini ialah teori Fungsionalisme Struktural dari Robert K. Merton. yang di mana dalam teori ini menyatakan bahwa bagian-bagian yang ada di dalam masyarakat itu tidak selamanya mampu menjalankan fungsinya dengan baik atau ke arah positif. Dalam pengelolaan dana desa, penyajian laporan keuangan dana desa yang baik akan memberi ruang pada aksesibilitas laporan yang dapat meningkatkan akuntabilitas (Meilani & Sukarmanto, 2022) pemerintah gampong. Pada perspektif Merton, masyarakat dan pemerintah gampong harus memainkan perannya untuk mewujudkan tercapainya akuntabilitas dana desa.

Robert King Merton, biasa disingkat Robert K. Merton, adalah seorang ilmuwan yang sering dianggap lebih ahli teori dibandingkan yang lain. Ia membawa

perkembangan teori fungsionalisme struktural melalui pernyataan-pernyataan yang mendasar dan jelas. Jika dihubungkan dengan masalah penelitian ini, terjadinya akuntabilitas anggaran dana desa ini terjadi akibat adanya aparatur Gampong yang tidak melakukan tugasnya dengan semestinya.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparat gampong (Polutu et al., 2022), yang pada akhirnya jika tidak dipenuhi oleh aparatur gampong akan menyebabkan adanya penyelewengan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pengelolaan dana anggaran gampong terutama di bagian perencanaan pembangunan. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya akuntabilitas dana anggaran Gampong ujung drien terutama pada tahun 2023 lalu.

Namun, jika dilihat dari pandangan Robert, para anggota aparatur Gampong ujung drien ini tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota aparatur gampong yang mana fungsi utamanya ialah melayani masyarakat. Keterbukaan yang diharapkan dari setiap aparatur gampong terutama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa dapat membantu akuntabilitas kinerja para pemerintah Gampong. Namun, karena adanya tindakan penyelewengan atau tidak sesuai harapan dan kenyataan di lapangan yang mana terjadinya tidak terbukanya pengalokasian dana pengolahan perencanaan pembangunan pada Gampong Ujung Drien ini menimbulkan konflik di masyarakat. Selain itu masyarakat juga tidak percaya lagi dengan pemerintahan, akibat ulah dari sebagian orang termasuk para anggota aparatur pemerintah di Gampong Ujung Drien ini.

3. METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan laporan ini memakai metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Metode ini memberikan kemudahan dalam menganalisis dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam serta komprehensif terkait dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Biasanya metode ini digunakan untuk melihat sejauh mana hasil yang didapatkan dalam melakukan penelitian dengan mengumpulkan fakta, kenyataan yang ditemukan di lapangan.

Berbeda halnya dengan pendekatan deskriptif yang selalu melihat sudut pandang yang berbeda, di sini berupaya melihat kejadian dengan menggunakan gambaran, dugaan, atau ilustrasi untuk sebuah kenyataan yang sedang terjadi. Dengan menggunakan metode ini, penulis berharap mampu memberikan serta menyajikan materi yang jauh lebih mendalam dan faktual. Sehingga setelah membaca hasil laporan ini para pembaca diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan sebuah ide atau mengembangkan pola pikir untuk menyelesaikan masalah seperti ini, ketika mengalami masalah yang sama di daerahnya masing-masing. Pola penelitian kualitatif ini juga memudahkan dalam memberikan deskripsi atau gambaran mengenai

permasalahan akuntabilitas aparatur Gampong Ujung Drien dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2023.

Penentuan informan yang dilakukan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu menentukan informan berdasarkan karakter atau keahlian yang dimilikinya. Banyak pertimbangan untuk menentukan informan dan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti: anggota lembaga Tuha Peut gampong, ikut aktif dalam kepengurusan gampong, terlibat dalam merencanakan pembangunan gampong, memiliki pengetahuan yang luas tentang Gampong Ujung Drien, serta yang terpenting terlibat dalam pengalokasian dan perencanaan pembangunan gampong. Tidak semua orang memenuhi kriteria ini sehingga perlu lebih jeli dalam menentukan informan yang dibutuhkan dan sesuai dengan *Porposive sampling* inilah teknik yang paling cocok untuk penelitian ini.

Adapun informan yang kami miliki ialah Hasbi (selaku Keuchik), kemudian C.H. Hadi (perwakilan anggota Tuha Peut), dan yang terakhir Abdul Rahman (sebagai ketua bidang pembangunan gampong). Informan yang kami pilih ini dapat dijamin dan merupakan orang yang tepat untuk digali informasi yang lebih lengkap. Hal ini disebabkan karena informan ini merupakan bagian dari kepengurusan aparatur pemerintahan gampong itu sendiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian desa tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini sangat diperlukan dalam pengelolaan perekonomian desa dan tanggung jawabnya. Apabila perangkat desa sudah mumpuni dalam mengelola keuangan desa, tentu saja hal ini akan menambah tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, jika perangkat desa tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, akuntabilitas jelas tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa.

Penyebab Ketidakterbukaan Laporan Keuangan Dana Desa

Pengembangan pemanfaatan anggaran Ujung Drien bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan di Ujung Drien. Pembangunan gampong dikelola secara partisipatif karena melibatkan peran dan partisipasi masyarakat desa. Pembangunan mengarah pada terwujudnya kemandirian gampong, karena kegiatan pembangunan gampong harus dipimpin oleh pengurus gampong yang memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat itu tergantung kepada kinerja pemerintah gampongnya masing-masing. Di Ujung Drien para staf pemerintahan gampong berusaha untuk menjalankan kewajibannya sebaik mungkin terutama Keuchik dan aparatur gampong lainnya. Maka dari itu pemerintah gampong harus mengimplementasikan asa

transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa, namun hal ini tidak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor.

Pemerintah gampong masih minim kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa. Masih rendahnya pengetahuan dan urgensi asas transparansi, terutama dalam pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi pengelolaan dana desa masih sangat terbatas yang dibuktikan dari masih rendahnya pemahaman aparatur gampong terhadap upaya keterbukaan informasi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, terutama media sosial maupun aplikasi keuangan untuk melaporkan dan mendokumentasikan penggunaan anggaran merupakan hambatan yang paling dominan, sehingga aparatur gampong belum dapat melaporkan penggunaan anggaran secara luas kepada masyarakat.

Tidak transparannya pengelolaan dana desa oleh aparatur gampong juga disebabkan oleh budaya birokrasi yang masih tertutup, hal ini dipengaruhi karena belum terbiasanya aparatur untuk melaksanakan keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, sikap anti kritik terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat jika adanya keterbukaan informasi masih banyak dijumpai pada beberapa kasus. Padahal, akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, menyerahkan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh aparatur gampong.

Peluang tidak transparannya anggaran dana desa di Ujong Drien juga terjadi akibat minimnya upaya dan kesadaran masyarakat untuk peduli pada pengelolaan anggaran dana desa. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau dan menuntut transparansi penggunaan anggaran menyebabkan rendahnya tekanan yang dihadapi oleh aparatur untuk melakukan transparansi. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh minimnya pendidikan dan kesadaran publik untuk menuntut hak mereka dalam mengakses informasi publik.

Penggunaan anggaran gampong di Ujung Drien Sejauh ini telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan penggunaan anggaran tahunan yang baik. Di Ujung Drien perencanaan pembangunan tercatat sudah sangat efektif, ini dibuktikan dengan banyaknya perkembangan yang berhasil diselesaikan dan telah dilakukan oleh pemerintahan gampong. Adapun beberapa perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan ialah: kantor keuchik, madrasah aliyah, rute jalan gampong, lapangan futsal, bola basket, dan pos ronda. Selain itu kelengkapan peralatan kantor keuchik juga membuktikan bahwa perencanaan pembangunan gampongnya sudah sangat baik, hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi kantor keuchik yang bersih, rapi, tertata, kondisi bangunannya baik, ruangan-ruangan aparatur gampong yang terpisah (seperti: ruang keuchik, tuha peut, satpam, ruang kasus, ruang rapat, ruang penerimaan tamu, ruang registrasi, dan ruang sekretariat), selain itu juga dilengkapi dengan cctv, printer, mesin copy, kipas angin dan masih banyak lagi. Dalam perencanaan pembangunan terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami, salah satunya ialah pemahaman masyarakat

terhadap dana desa, maksudnya pengeluaran dana desa tidak disajikan untuk umum atau pengalokasian dana desanya tidak di publik, hanya pembangunan-pembangunan yang besar yang anggarannya direalisasikan untuk umum saja.

Upaya untuk mengalokasikan dana desa bagi pembangunan gampong telah dilakukan, namun pada pelaksanaan pelaporan anggaran yang tidak transparan akan menyebabkan kurangnya pengawasan yang efektif bagi proses pembangunan dan program kerja yang telah disusun. Masyarakat melalui *Tuha Peut* seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap kerja aparatur gampong, sehingga dapat meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.

Tidak tegasnya regulasi dan penegakan hukum dari masyarakat sekitar akan membentuk rasa aman bagi aparatur yang tidak melaksanakan transparansi anggaran, hal ini akan menyebabkan semakin jauhnya tanggung jawab aparatur gampong dalam upayanya untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana desa. Minimnya regulasi tersebut juga akan menciptakan ketidakpuasan publik untuk memberikan kritik kepada pemerintah gampong dan pada akhirnya akan berpengaruh pada dinamika politik gampong bahkan melahirkan terjadinya konflik kepentingan.

Dampak Ketidakterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dampak yang ditimbulkan akibat ketidakterbukaan aparatur dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan masyarakat sehingga aparatur gampong memiliki peluang untuk menggunakan dana gampong bagi kepentingan pribadi. Selain itu, melalui manipulasi data dan laporan yang fiktif serta terkesan apa adanya akan menyebabkan semakin sulitnya mendeteksi adanya penyimpangan yang dilakukan.

Tidak terbukanya aparatur gampong dalam penggunaan dana gampong akan menyebabkan munculnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah gampong serta menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan kegiatan gampong. Selain itu, tidak terbukanya informasi anggaran oleh aparatur gampong juga akan memunculkan ketidakadilan di antara masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi dan yang tidak memiliki akses informasi.

Terpecahnya tingkat partisipasi masyarakat akan berpengaruh pada kualitas pembangunan akibat tidak efektifnya peran masyarakat serta alokasi dana yang tidak tepat sasaran. Hal ini akan menyebabkan munculnya pemborosan dan in-efisiensi pada penggunaan anggaran gampong. Gagalnya pembangunan dan arus keterbukaan informasi akan mengembangkan isu negatif yang berpotensi konflik antar warga dan aparatur gampong, dapat berupa protes terhadap rasa tidak puas atas kinerja aparatur gampong.

Pemerintah gampong yang tidak memiliki kinerja progresif akan menyebabkan menurunnya kualitas tata kelola gampong. Hal ini dikarenakan, transparansi merupakan pilar penting dalam wujudnya *good governance* sehingga akan berpengaruh pada

tingkat partisipasi, akuntabilitas dan responsivitas yang menurun. Menurunnya akuntabilitas tersebut akan membentuk penilaian objektif yang cenderung negatif kepada aparatur gampong.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perangkat desa dan perannya dalam pengelolaan keuangan desa di Ujung Drien, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa perangkat desa kurang transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keterbukaan anggaran dana desa pada perencanaan pembangunan di Ujung Drien. Namun, dibalik itu semua, penyaluran anggaran perencanaan pembangunan terpantau baik, buktinya banyak pembangunan-pembangunan yang sudah berhasil diselesaikan dan telah dilakukan oleh pemerintahan gampong.

Dari segi akuntabilitas penggunaan anggaran masih belum baik, karena minimnya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran. Adapun beberapa perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan ialah kantor keuchik, madrasah aliyah, rute jalan gampong, lapangan futsal, bola basket, dan pos ronda. Selain itu kelengkapan peralatan kantor keuchik juga membuktikan bahwa perencanaan pembangunan gampongnya sudah jauh lebih baik, hal ini didukung dengan kondisi kantor keuchik yang bersih, rapi, tertata, kondisi bangunannya baik, dan ruang kerja aparatur gampong yang terpisah.

Dampak yang ditimbulkan akibat ketidakterbukaannya dalam pengelolaan anggaran dana desa terutama tahun 2023, menyebabkan banyak masyarakat berselisih paham, maksudnya kontroversi dalam masyarakat itu semakin meningkat, sebagian mendukung aparatur gampong dan sebagian memiliki sifat kritis berusaha untuk melawan dan meminta pertanggung jawaban atas akuntabilitas kinerja para aparatur gampong. Selain itu, pola interaksi dalam masyarakat berkurang akibat adanya masalah ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anirwan, A., & Irawansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 2(1). <https://doi.org/10.51577/jgpi.v2i1.322>
- Aurelia, D., Sudirman, R., & Hapid, H. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI*, 7(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16183>

-
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *FORUM EKONOMI*, 24(2). <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1). <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1). <https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4). <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- Meilani, N., & Sukarmanto, E. (2022). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.637>
- Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(1). <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3903>
- Natalia, A. (2022). PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TBP). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.12199>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2). <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>
- Prof. Dr. Drs. Rakhmat, M. S. (2018). *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*. In *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*.

Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>

Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, & Delly Maulana. (2022). ANALISIS TRANSPARANSI DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS REALISASI DANA DESA PADA DESA MURUY KECAMATAN MENES KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595>